



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 71/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 71/PHPU.D-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN RI, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945,
DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2012,**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SELASA, 23 OKTOBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR

PERKARA NOMOR 16/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 71/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 71/PHPU.D-X/2012

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum], Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 39 dan Penjelasan Umum], serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 244] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012

PEMOHON

1. Iwan Budi Santoso, Muhammad Zainal Arifin, Ardion Sitompul (Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-X/2012)
2. Eddie Widiono Sowondho (Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-X/2012)
3. H. Idrus (Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-X/2012)
4. Muhammad Farhat Abbas (Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-X/2012)
5. Hj. Leni Haryatai John Latief, H. Sudoto (Pemohon Perkara Nomor 71/PHPU.D-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan

Selasa, 23 Oktober 2012, Pukul 14.18-15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman | (Anggota) |
| 9) Harjono | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN
Ery Satria Pamungkas
Yunita Ramadhani
Mardian Wibowo
Sunardi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 71/PHPU.D-X/2012:

1. Sudoto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PHPU.D-X/2012:

1. Irwan

C. Termohon Perkara Nomor 71/PHPU.D-X/2012:

1. Salahuddin Yahya (Ketua KPU Kota Bengkulu)
2. Isfal Andri
3. Juniarti B.
4. Sri Martini

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 71/PHPU.D-X/2012:

1. Rita Pasaribu
2. Novran Haris
3. Sohari

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PHPU.D-X/2012:

1. Usin Abdisyah Putra Sembiring
2. Nazlian R.
3. Edi Sugiarto
4. Husni Thamrin
5. Ahmad Sahrul

F. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-X/2012:

1. Muhammad Zainal Arifin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-X/2012:

1. Dr. Maqdir Ismail

H. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-X/2012:

1. H. Idrus

I. Pemerintah:

1. Eric Adityansah
2. Maria

G. DPR:

1. Agus T.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan perkara pengujian undang-undang maupun perkara perselisihan hasil pemilu pada masing-masing bernomor 16/PUU-X/2012, 31/PUU-X/2012, 71/PUU-X/2012, 81/PUU-X/2012, dan Nomor 71/PHPU.D-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Permohonan judicial review Nomor 16, hadir? Oke. Nomor 31?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012:
MAQDIR ISMAIL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Nomor 71? Hadir. Kemudian Nomor 81? Nomor 81 tidak hadir. Kemudian PHPU, Sengketa Pemilu pada Nomor 71? Hadir. Baik. Pemerintah, hadir. DPR, hadir. Pihak Terkait ... Termohon dulu, Termohon untuk Perkara Nomor 71, hadir?

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 71/PHPU.D-X/2012: RITA PASARIBU

Hadir.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pihak Terkait Nomor 71?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71/PHPU:
USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir, baik. Kita mulai dari Perkara Nomor 71 dulu, Sengketa Pemilu Kepala Daerah Kota Bengkulu.

PUTUSAN
NOMOR 71/PHPU.D-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Hj. Leni Haryati John Latief, SE., M.Si
Tempat, tanggal lahir : Taba Anyar, 31 Oktober 1964
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bengkulu
Tempat Tinggal : Jalan Kuala Alam Nomor 16
RT/RW.020/004 Kelurahan Tanah Patah,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
2. Nama : Drs. Ir. H. Sudoto, M.Pd
Tempat, tanggal lahir : Dolog Ulu, 13 Agustus 1960
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Perumahan Puri Lestari Blok B1 Nomor
01 RT/RW.012/003 Kelurahan Kandang
Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 dengan Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2012 memberi kuasa kepada Ahmad Kuswandi, S.H., Irwan, S.H., dan Ilham Fatahillah, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Kuswandi, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Danau Raya Nomor 19 Panorama Kota Bengkulu yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 08 Bentiring Permai, Kota Bengkulu;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tertanggal 5 Oktober 2012 memberi kuasa H. Suryanto, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dan tertanggal 8 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Novran Harisa, S.H., M.Hum dan Sohari, S.H., keduanya adalah Advokat/Kosultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Novran Harisa & Rekan yang beralamat di Jalan WR. Supratman Griya Azzahara Blok B Nomor 4 Kelurahan Bentiring Permai Kota

Bengkulu, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : H. Ahmad Kanedi, S.H., MH
Tempat, tanggal lahir : Masmambang, 24 Desember 1961
Alamat : Jalan WR. Soepratman Nomor 19 RT/RW. 09/02 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu
2. Nama : H. Dani Hamdani
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Maret 1967
Alamat : Jalan Semeru Nomor 27 RT/RW. 04/01 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 dengan Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., Nazlian R, S.H., Edi Sugiarto, S.H., MH., Ahmad Sahrul, S.H., Husni Tamrin, S.H., dan Julita, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi dan bantuan Hukum H. Ahmad Kanedi dan H. Dani Hamdani yang beralamat di WR. Soepratman Perumahan Griya Azahara Blok B Nomor 7 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan

penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi kelengkapan formil (subjectum litis), telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5.1] sampai dengan paragraf [3.5.3], dan paragraf [3.8], sehingga eksepsi-eksepsi a quo mutadis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan a quo, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.14] pada Pokok Permohonan;
- [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pancasila, UUD 1945 juncto Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu berupa:
- (i) menambah DPT tanpa sepengetahuan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan membiarkan pemilih bernama Firmansyah yang bukan warga setempat memilih di TPS 13 Lingkar Barat;

- (ii) membiarkan pengalihan pencatatan Berita Acara C-1 dari KPPS kepada saksi-saksi sehingga Berita Acara C-1 dicoret-coret, ada tanda tangan tetapi tidak ada angka perolehan suara pasangan calon, sebagian tidak ditandatangani oleh KPPS;
- (iii) menggelembungkan suara salah satu pasangan calon dengan cara memerintahkan staf Termohon untuk merusak segal kotak suara di Kecamatan Muara Bangkahulu dan tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS di wilayah PPS yang bersangkutan melainkan melakukan rekapitulasi suara tingkat PPS di wilayah kerja PPK kecamatan;
- (iv) tidak mengumumkan dan tidak menempel C-1 di PPS/Kelurahan masing-masing;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-7.3, Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-56, Bukti P-59, Bukti P-63 sampai dengan Bukti P-68, Bukti P-74, serta 14 (empat belas) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Joko Susanto, S.H, Erfenik, dan Zainal Fahmi menerangkan bahwa Jumlah DPT di TPS 3 Kelurahan Lingkar Barat sebanyak 313 pemilih, namun pada waktu pencoblosan berubah menjadi 330 pemilih, sehingga ada penggelembungan 17 pemilih. Jumlah DPT di TPS 6 RT.6, Kelurahan Tanah sebanyak 350 pemilih, namun 21 pemilih diantaranya bukan merupakan warga setempat. Jumlah DPT di RT. 23 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Surut sebanyak 414 pemilih, namun 23 pemilih diantaranya bukan merupakan warga setempat;
2. Sihotang, Ton Yoni, M. Zahab, Azhar MR, M. Salim, SPd, dan Suimi Failes, S.H menerangkan Kotak suara di TPS dipindahkan di kecamatan dan dilakukan penghitungan suara di kecamatan;
3. Riki Supriyadi, Novi Aryansyah, Prianata, menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS yang dilakukan di kecamatan, saksi melihat kunci kotak suara dipegang oleh PPS. Petugas membuka kotak suara atas perintah KPU Kota Bengkulu;
4. Rachmat Aqbar dan Martin Ovindra menerangkan bahwa saksi menerima C-1 tidak angka perolehan suara masing-masing pasangan calon. Angka

perolehan suara pasangan calon tidak sama dan dicoret untuk dilakukan pembetulan;

5. Naspita Sihombing menerangkan bahwa terdapat 14 kartu pemilih tidak ada namanya. Sebanyak 4 kartu pemilih tidak dibagikan kepada warga, sedangkan sisanya (sepuluh kartu pemilih), saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari itu juga setelah proses pemungutan suara tingkat KPPS. Rekapitulasi penghitungan suara PPS di kecamatan dilakukan sendiri oleh masing-masing PPS dan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwaslu;
- Pelaksanaan rekapitulasi suara PPS di Kantor Kecamatan dilakukan untuk menjamin keamanan surat suara yang telah dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan Panwaslu. Walaupun rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilakukan di Kecamatan, namun tetap dilakukan dengan menjumlahkan angka suara dari Model C – 1;
- Termohon memerintahkan staf KPU Kota Bengkulu membuka kotak suara untuk mengambil/mengeluarkan C-1 IT dari dalam kotak suara. Pembukaan kotak suara tersebut disaksikan oleh PPS, Panwaslukada, dan petugas keamanan;
- Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu ditandatangani oleh seluruh KPPS maupun saksi-saksi, kolom perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Kandang Limun, dan TPS 08 Sumber Jaya ada angka perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-11, Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-20, serta 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ardiansyah Nasution/Ucok menerangkan bahwa saksi mendapatkan tugas dari Termohon untuk mengumpulkan C1, namun pada waktu di TPS 2 Kelurahan Pematang Gubernur tidak ada C1, sehingga saksi membuka kotak suara di TPS tersebut untuk mencari C1 tersebut;
2. Udi Reftworius menerangkan bahwa saksi mendapatkan tugas dari Termohon untuk

memindahkan kotak suara di TPS-TPS ke kecamatan. Pada tanggal 19 September 2012, semua kotak suara di TPS-TPS tersebut sudah terkumpul di kecamatan;

3. Sri Hidayati menerangkan bahwa saksi mengizinkan Firmansyah mencoblos di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, mempunyai Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Undangan Memilih;

Setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon menambah DPT tanpa sepengetahuan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan membiarkan pemilih bernama Firmansyah yang bukan warga setempat untuk memilih di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat, Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-7.3, serta 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan di atas. Setelah Mahkamah mencermati dan meneliti bukti-bukti tertulis Pemohon a quo berupa Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, ditemukan fakta adanya penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara, namun tidak dapat diketahui siapa yang melakukan penambahan DPS tersebut, karena dalam bukti Pemohon a quo tidak ada tanda tangan atau lembaga yang bertanggung jawab atas penambahan DPS dimaksud. Namun penambahan pemilih dalam DPT tersebut tidak signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, pemilih tambahan tersebut tidak dapat dipastikan akan memilih Pihak Terkait atau bahkan justru sebaliknya dapat saja memilih Pemohon. Adapun mengenai dalil Pemohon mengenai Firmansyah memilih di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat telah terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Sri Hidayati yang menerangkan bahwa saksi mengizinkan Firmansyah memilih di TPS 13 Kelurahan Lingkar Barat karena mempunyai Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Undangan Memilih;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon membiarkan pengalihan pencatatan Berita Acara C1

dari KPPS kepada saksi-saksi sehingga Berita Acara C1 dicoret-coret, ada tanda tangan tetapi tidak ada angka perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagian tidak ditandatangani oleh KPPS, Pemohon mengajukan Bukti P-63 sampai dengan Bukti P-68. Setelah Mahkamah mencermati dan meneliti bukti-bukti tertulis Pemohon a quo berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu pada Kota Bengkulu Tahun 2012 di Tingkat TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai, TPS 13 Kelurahan Kondang Limun, TPS 08 Kelurahan Sumber Jaya, TPS 14 Kelurahan Padang Jaya, dan TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur, ditemukan fakta beberapa anggota KPPS di TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur tidak menandatangani C-1, ada coretan dan penggantian angka untuk pasangan calon nomor 2 di TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur, tidak ada angka perolehan suara pasangan calon, tidak ada tanda tangan saksi dan ada tanda tangan KPPS di TPS 08 Kelurahan Sumber Jaya dan TPS 13 Kelurahan Kondang Limun dan Berita Acara C1 di TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi kandidat. Setelah Mahkamah mencermati Bukti T-18 berupa Model C-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai beserta Lampirannya dan Bukti T-23 berupa Model C2-KWK.KPU TPS 4 Kelurahan Bentiring Permai dan TPS 01 Kelurahan Pematang Gubernur, ditemukan fakta bahwa semua anggota KPPS di TPS a quo menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Suara dan tidak ada perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap perbedaan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bukti yang sah adalah bukti Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu pada Kota Bengkulu karena bukti a quo lengkap ada angka perolehan suara masing-masing pasangan calon, tanda tangan saksi-saksi pasangan calon, dan tanda tangan KPPS. Adapun coretan angka pada salah satu pasangan calon dilakukan untuk melakukan perbaikan. Hal demikian sesuai keterangan saksi Pemohon bernama Martin Ovindra yang menerangkan coretan angka tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pembetulan;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon menambah suara salah satu pasangan calon dengan cara memerintahkan staf Termohon untuk merusak segal kotak suara di Kecamatan Muara Bangkahulu dan tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS di wilayah PPS yang bersangkutan melainkan melakukan rekapitulasi suara di wilayah kerja PPK kecamatan, Pemohon mengajukan Bukti P-12, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-74. Setelah mencermati Bukti P-12 berupa Surat Termohon yang ditujukan kepada PPK dan PPS se Kota Bengkulu untuk menyerahkan kotak suara di TPS ke kecamatan, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-55 berupa pernyataan keberatan dari Pemohon, menurut Mahkamah Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, menentukan adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang, yaitu tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kelurahan oleh PPS, tingkat Kecamatan oleh PPK, dan tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan yang dilaksanakan di kecamatan tidak serta merta dapat membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di masing-masing kelurahan, karena apabila meneliti dan mencermati Peraturan KPU a quo tidak secara tegas mengatur "tempat" pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam keadaan tertentu Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kelurahan dapat saja dilaksanakan (bertempat) di luar kelurahan yang bersangkutan, namun rekapitulasi suara tersebut harus dilakukan oleh petugas (PPS) dari masing-masing kelurahan tersebut. Mencermati Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-12, Bukti PT-14 sampai dengan Bukti PT-24 bahwa Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kelurahan yang

dilaksanakan di kecamatan dilakukan oleh masing-masing PPS di kelurahan tersebut, sehingga pleno tingkat kelurahan a quo adalah sah menurut hukum. Selain itu, tidak ada perbedaan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon antara penghitungan suara di TPS oleh KPPS dan di kelurahan oleh PPS, karena Pemohon dalam keberatannya sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara, melainkan mengajukan keberatan mengenai tempat pelaksanaan rekapitulasi suara yang tidak bertentangan dengan peraturan KPU sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon tidak mengumumkan dan tidak menempel C1 di PPS/kelurahan masing-masing, Pemohon mengajukan Bukti P-64 dan Bukti P-68. Menurut Mahkamah Bukti P-64 berupa Model C1-KWK.KPU dan Bukti P-68 berupa kliping koran mengenai penggunaan fasilitas negara oleh salah satu kandidat tidak ada kaitanya dengan dalil Pemohon a quo;

9. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012, yaitu berupa:

- (i) melakukan mutasi sebagian Lurah di Kota Bangkahulu untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Bangkulu;
- (ii) melibatkan Kadis Dukcapil dan pengurus RT/RW dalam penyusunan DPT untuk menggelembungkan suara pemilih yang bukan warga setempat, serta memberhentikan RT yang tidak mendukung Pihak Terkait;
- (iii) melibatkan Lurah Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu untuk melakukan money politic;
- (iv) melibatkan relawan LBH Bhakti Alumni dan aparatur negara untuk membagikan Kartu Jamkeskot pada hari tenang;

- (v) mengerahkan guru-guru se-Kota Bengkulu untuk mencoblos Pihak Terkait;
- (vi) Mobilisasi PNS dalam kampanye Pihak Terkait;
- (vii) memanfaatkan bantuan lansia dan bedah rumah sebagai sarana kampanye Pihak Terkait;
- (viii) memberikan Surat Keputusan Honorer menjelang Pemilukada Kota Bengkulu;
- (ix) memberikan penghargaan kepada siswa siswi berprestasi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-69, Bukti P-70 sampai dengan Bukti P-70.2, Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-71.10, dan Bukti P-79, serta 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusdi Kadir menerangkan saksi mendapat Kartu Jamkeskot dari LBH Bhakti Alumni. Menurut informasi, Kartu Jamkeskot tersebut tidak dapat digunakan untuk berobat di rumah sakit;
2. Novi Aryansyah menerangkan saksi adalah wartawan Esa TV pernah meliput berita antara lain mengenai: (i) eksodus pemilih yang dilakukan pada hari H pencoblosan, (ii) pembagian uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada sopir-sopir angkutan supaya tidak menarik ongkos pada penumpang, (iii) halal bihalal dan peresmian Gedung PGRI oleh Walikota Bengkulu, dan (iv) penangkapan Lurah Kandang Limun yang terlibat money politic untuk Pihak Terkait;
3. Naspita Sihombing menerangkan pada minggu tenang saksi mendapat 25 Kartu Jamkeskot dari pegawai kelurahan bernama Mulyono dengan pesan supaya memperhatikan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Bengkulu.

Terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Pihak Pihak menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Mutasi Lurah dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Lurah yang pensiun, yaitu Lurah Sidomulyo, Lingkar Barat, Bentiring, Kebon Ros, dan Malabero dan mutasi dalam jabatan yang sama di kelurahan lain, Rosmiarti menggantikan Wagiran di Kelurahan Kampung Melayu) dan Ramdani menggantikan Onlaidi di Kelurahan Panorama. Mutasi tersebut hanya 7 lurah bukan 67 lurah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

- Proses penyusunan dan penetapan DPT bukan merupakan kewenangan dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berwenang menetapkan DPS dan DPT adalah Termohon yang melalui tahapan panjang dan transparan. Selain itu, Kota Bengkulu telah menerapkan Sistem Kependudukan Online (e-KTP), sehingga tidak mungkin seseorang yang tidak tinggal di Kota Bengkulu selama 6 bulan dapat masuk dalam data kependudukan Kota Bengkulu dan mempunyai hak untuk memilih;
- Walikota Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan RT sehingga tidak ada relevansinya antara pemutakhiran data pemilih dan pemberhentian RT oleh Walikota Bengkulu;
- Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak memerintahkan kepada Lurah Kandang Limun melakukan money politic untuk Pihak Terkait;
- Bantuan kepada Lansia merupakan program dari Pemerintah Kota Bengkulu sejak Tahun 2009 dan program tersebut telah disetujui oleh DPRD dan dana bantuan untuk Lansia tersebut diambilkan dari APBD Kota Bengkulu;
- Program bedah rumah merupakan program dari Kementerian Parumahan Rakyat yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Program tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, namun baru masuk dalam tahap verifikasi oleh Pemerintah Pusat;
- Program Jamkeskot merupakan program tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 dan mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Bengkulu. Pembagian Jamkeskot mendapat pendampingan dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu;
- Pengadaan baju batik sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Bengkulu;
- Keberadaan anggota KPPS TPS 7 dan KPPS TPS 8 di rumah Lurah Kandang Limun dalam rangka berkoordinasi untuk membuat TPS;

- Pemerintah Kota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2012 telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk netral dalam Pemilu Kota Bengkulu;
- Kehadiran Pihak Terkait dalam halal bihalal dan dalam peresmian Gedung Guru atas undangan PGRI Kota Bengkulu yang juga mengundang Kapolsek Selebar, Dandim Kota Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Danlanal Kota Bengkulu, Kapolres Bengkulu. Pihak Terkait dalam acara tersebut tidak pernah berkampanye, berpesan, memerintahkan, mengajak, menekan, ataupun melakukan cara lain untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Bengkulu Tahun 2012;
- Walikota Bengkulu tidak pernah melakukan pengangkatan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dan tidak ada pelibatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam Pembagian Surat Keputusan Honorer;
- Pemberian penghargaan kepada siswa siswi berprestasi se-Kota Bengkulu merupakan program setiap tahun dalam rangka memotivasi siswa-siswi/pelajar untuk mewujudkan program Bengkulu Kota Pelajar. Program pemberian penghargaan dan beasiswa kepada siswa berprestasi sudah berjalan sejak Tahun 2007 dan menjadi agenda tahunan pada kenaikan kelas setiap tahun ajaran baru;

10. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-7, Bukti PT-28, Bukti PT-29, Bukti PT-32 sampai dengan Bukti PT-34, Bukti P-39, Bukti PT-41, Bukti PT-40, Bukti PT-45 sampai dengan PT-48, serta 16 (enam belas) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bujang HR dan Rusli Zalwin

- Mutasi 7 pejabat lurah untuk mengisi kekosongan jabatan lurah yang sudah pensiun dan mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu Kota Bengkulu.
- Mutasi RT bukan merupakan kewenangan dari BKD. Saksi tidak mendapat laporan adanya

ketidaknetralan PNS dalam Pilkada Kota Bengkulu;

2. Yunirham dan Mukhtarimin
 - Pegawai honorer diangkat oleh Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan yang bersangkutan;
 - Kegiatan Halal Bihal yang dilaksanakan oleh PGRI merupakan agenda tahunan PGRI yang dilaksanakan setiap tahun yang masuk dalam kelender pendidikan Kota Bengkulu;
 - Walikota diundang dalam acara halal bihalal tersebut untuk meresmikan gedung guru Kota Bengkulu;
3. Fitriani
 - Program bedah rumah merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat yang dilakukan sejak tahun 2009 dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan;
 - Dana bedah rumah diambilkan dari APBN yang merupakan mata anggaran dari Kementerian Perumahan Rakyat;
4. Syafril Effendi
 - Pada waktu berada di rumah Lurah Kandang Limun, saksi melihat Ridwan Parigo beserta anaknya mencari sesuatu, namun tidak menemukan adanya money politik;
5. Panca Darmawan, S.H.
 - Saksi (LBH Bhakti Alumni) membuat surat kepada Walikota Bengkulu untuk berpartisipasi menyalurkan Kartu Jamkeskot agar tepat sasaran. Pembagian Kartu Jamkeskot kepada masyarakat miskin tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kota Bengkulu;
6. Purwanto
 - Tim Sukses Kandidat Nomor 8 (Pemohon) bernama Syahrin memberitahu saksi bahwa Pemohon memberi uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada semua Ketua RT;
 - Saksi diberi uang oleh Pemohon untuk melakukan pendataan masyarakat untuk memilih Pemohon;
 - Saksi juga diberi uang sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta) rupiah oleh Tim Sukses Nomor 8 bernama Roni, SAg karena telah mendata masyarakat sesuai permintaan Pemohon;
7. Isnaini Syafitri
 - Sepengatahuan Pemohon tidak pernah mengajak warga Kelurahan Kebun Kenanga untuk mencoblosnya dalam Pilkada Kota Bengkulu;

8. Mimi Putri, Upik Sri Surtipah
 - Seseorang didatangi oleh seseorang untuk melihat kondisi rumah saksi. Orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa saksi merupakan salah satu peserta badan rumah;
 - Saksi memperoleh Jamkeskot dan telah menggunakan Jamkeskot tersebut untuk berobat di Rumah Sakit;
 - Tim Sukses Pemohon meminta kepada saksi untuk membagikan uang kepada orang yang sudah dilingkari oleh Pemohon dalam DPT;
 9. Syamsuri
 - Tidak benar saksi membagikan uang kepada Ketua-Ketua RT. Ridwan Parigo bersama dengan anaknya datang ke rumah saksi dengan cara menggedor-gedor pintu;
 10. Anton Syafrudin
 - Lurah Nusa Indah memberikan Jamkeskot kepada saksi untuk membagikan kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan Jamkesnas maupun Jamkeskot;
 11. Mi'Annusi
 - Jamkeskot yang dibagikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada masyarakat miskin sudah dapat digunakan untuk berobat. Pemerintah Kota Bengkulu dalam membagikan Jamkeskot kepada masyarakat miskin dibantu oleh LBH Bhakti Alumni;
 12. Sumadi
 - Saksi sudah menggunakan Jamkeskot untuk berobat di salah satu Rumah Sakit di Kota Bengkulu;
 13. Syaferi Syarif
 - Pemerintah Kota Bengkulu membuat beberapa program, yaitu perbaikan gizi bagi lansia, Jamkeskot, pemberian penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi, dan pembagian baju batik. Program-program Pemerintah Kota Bengkulu tersebut masuk di dalam APBD yang termuat dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 sebagai Anggaran Daerah;
- Setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melakukan mutasi kepada sebagian Lurah di Kota Bangkahulu supaya mendukungnya dalam

Pemilukada Kota Bangkulu, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-6.3 berupa kliping koran mengenai mutasi pejabat oleh Pihak Terkait menjelang Pemilukada Kota Bangkulu Tahun 2012. Menurut Mahkamah bukti Pemohon a quo hanya berupa berita yang tidak serta merta dapat membenarkan dalil Pemohon karena keberadaan berita masih harus dibuktikan lebih lanjut dan harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Lagi pula mutasi pejabat (Lurah) tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait Bujang HR dan Rusli Zalwin yang menerangkan mutasi lurah dilakukan untuk mengisi/menggantikan lurah lama yang sudah pensiun;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melibatkan Kadis Dukcapil dan pengurus RT/RW dalam penyusunan DPT untuk penambahan suara pemilih yang bukan warga setempat, serta memberhentikan RT yang tidak mendukungnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-7.11. Bukti-bukti Pemohon a quo adalah berupa Daftar Pemilih Sementara, Tambahan Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tetap, Surat Undangan Memilih, dan kliping koran. Menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon a quo tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon, karena Kadis Dukcapil dan pengurus RT/RW tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun DPT selama yang bersangkutan bukan menjabat sebagai PPS dan/atau PPDP. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan yang berwenang menyusun Daftar Pemilih Sementara adalah PPS yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang anggota tidak harus berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW [vide Pasal 12 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010];
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melibatkan Lurah Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu melakukan money politic, Pemohon mengajukan bukti Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-8.10. Bukti-bukti Pemohon a quo

adalah berupa tanda terima laporan dari Tim Sukses Pemohon dan kliping koran mengenai money politic yang dilakukan oleh Lurah Kandang Limun. Menurut Mahkamah bukti Pemohon mengenai tanda terima laporan tersebut tidak serta merta dapat membenarkan adanya pelanggaran money politic karena laporan pelanggaran kepada Panwas masih harus melalui proses pemeriksaan oleh Panwas kepada para pihak (pelapor/korban, pelaku, dan saksi-saksi). Setelah meneliti bukti-bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti dari Pemohon mengenai adanya berita acara pemeriksaan Panwas kepada para pihak terhadap pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Lurah Kandang Limun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon a quo juga telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Syafril Effendi yang menerangkan pada waktu berada di rumah Lurah Kandang Limun melihat Ridwan Parigo beserta anaknya tidak menemukan adanya money politik. Mengenai bukti Pemohon berupa kliping koran, Mahkamah telah memberikan penilaian terhadap kekuatan bukti a quo sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melibatkan relawan LBH Bhakti Alumni dan aparaturnegara untuk membagikan Kartu Jamkeskot pada hari tenang, Pemohon mengajukan Bukti P-7 berupa Daftar Pemilih Tambahan. Menurut Mahkamah bukti Pemohon a quo tidak ada kaitannya dengan dalil Pemohon a quo. Berdasarkan fakta di persidangan dan Bukti PT-46 berupa permohonan dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib untuk menjadi relawan dalam pendampingan Jamkeskot, Bukti PT-47 berupa tanggapan Walikota Bengkulu, Bukti PT-48 berupa Surat Perjanjian antara Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bengkulu dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, dan Bukti PT-49 berupa surat tugas dari Direktur LBH Bhakti Alumni bahwa benar ada keterlibatan relawan LBH Bhakti Alumni dalam pembagian Jamkeskot, namun keterlibatan relawan LBH Bhakti Alumni tidak dimaksudkan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Bengkulu Tahun 2012, tetapi untuk membantu

pendataan, mengawasi/memantau pembagian kartu Jamkeskot tepat sasaran;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait mengerahkan guru-guru se-Kota Bengkulu untuk mencoblos Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-70 sampai dengan Bukti P-70.2, Bukti P-79. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti a quo ternyata tidak ada kaitannya dengan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena bukti Pemohon hanya berupa Permendari Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan kartu pemilih. Apabila mencermati Bukti PT-29, menurut Mahkamah kehadiran Pihak Terkait dalam acara halal bihalal bukan atas kemauan atau kehendak sendiri Pihak Terkait melainkan atas undangan dari PGRI Kota Bengkulu. Fakta demikian dikuatkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama Yunirham dan Mukhtarimin yang menerangkan Walikota Bengkulu (Pihak Terkait) hadir dalam acara halal bihalal atas undangan PGRI, sekaligus untuk meresmikan gedung guru Kota Bengkulu;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melakukan mobilisasi PNS dalam kampanye Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-10 dan Bukti P-69 berupa kliping koran. Berkaitan mengenai bukti kliping koran, Mahkamah telah menilainya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait memanfaatkan bantuan Lansia dan bedah rumah sebagai sarana kampanye Pihak Terkait, Pemohon mengajukan Bukti P-70 berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial. Setelah mencermati bukti Pemohon a quo, menurut Mahkamah Permendagri tersebut mengatur mengenai norma umum yang tidak ada kaitannya dengan dalil permohonan a quo. Selain itu menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama Syaferi Syarif yang menerangkan bahwa bantuan Lansia, Jamkeskot, pemberian penghargaan kepada siswa siswi berprestasi, dan pembagian baju batik merupakan program dari

Pemerintah Kota Bengkulu yang dananya diambilkan dari APBD Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait membagikan Surat Keputusan Honorer menjelang Pemilukada Kota Bengkulu dan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon a quo tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 16/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Iwan Budi Santoso S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Rebana V Nomor 46 RT 002, RW 007
Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya,
Kota Depok

yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku perorangan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon I;

2. Nama : Muhamad Zainal Arifin S.H.
Pekerjaan : Asisten Advokat
Alamat : Jalan Tambak Wedi Baru XV-A/21 Surabaya
yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku perorangan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon II;

3. Nama : Ardion Sitompul S.H.
Pekerjaan : Asisten Advokat
Alamat : Jalan Taruna Sakti II RT 010, RW 010,
Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku perorangan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selanjutnya memilih domisili hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

12. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004); Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU 31/1999); dan Pasal 44 ayat

- (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan alasan bertentangan dengan asas negara

hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut tumpang tindih tentang institusi yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang diadili pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Di samping itu frasa “atau kejaksaan” yang ada dalam Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang

tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

- [3.11] Menimbang sebagaimana permohonan para Pemohon pada halaman 3 angka 3 dan diulangi lagi pada halaman 30 angka 10 permohonannya, bahwa objek permohonan para Pemohon adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang;
- [3.12] Menimbang bahwa sesuai dengan dalil di atas, para Pemohon, seperti selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Pasal 39 UU 31/1999, Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 khususnya frasa “atau kejaksaan” serta frasa “dan/atau kejaksaan” dalam UU 30/2002 yang kesemua pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya tersebut memberikan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana tertentu kepada kejaksaan, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan asas negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];
- [3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang (legislatif) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian UUD 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut;
- [3.14] Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang dalam paragraf [3.13.6] antara lain mempertimbangkan, “Dengan demikian kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan

diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, "Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 31/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc
Alamat : Jalan Bunga Mawar Nomor 16 RT 006, RW 002,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cipete, Kota
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2012 memberi kuasa kepada Dr. Ir. AM Hendropriyono, S.H., M.H.; Supriyadi Adi, S.H; Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum; dan Hendrawarman, S.H., M.Si. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENDROPRIYONO AND ASSOCIATES, beralamat di Artha Graha Building 30th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta 12190 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret 2012, memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M; Dr. S.F. Marbun S.H, M.Hum; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril Affandi, S.H., M.H.; Masayu Donny Kertopati, S.H.; Kunthi Dyah Wardani, S.H; Ade Kurniawan, S.H; Heru Pamungkas, S.H.; Mohammad Ikhsan, S.H.; Amin Setyono, S.H; dan Wishnu Priyo Wibisono, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, berdomisili hukum di Jalan Bandung Nomor 4,

- Menteng, Jakarta 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

14. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah pengujian konstusionalitas Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK), yang menyatakan:
Pasal 6 huruf a UU KPK:
"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi...;"
Penjelasan Pasal 6 UU KPK:
"Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen"
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

- Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya

- berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK, karena Pemohon telah diadili dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor, yang didasarkan atas hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bentuk Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). Hal ini menurut Pemohon menyebabkan hilangnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap diri Pemohon karena LHPKKN tersebut menurut Pemohon bukan merupakan kewenangan BPKP. Akibat dari LHPKKN ini, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
- [3.10] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak

konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian norma a quo;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

15. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan provisi yang memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda pemeriksaan perkara Pemohon di Mahkamah Agung dan mencabut atau setidaknya menunda berlakunya surat keputusan pencegahan ke luar negeri terhadap Pemohon beserta perpanjangannya sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi a quo tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan a quo dengan beberapa alasan:

- (i) dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti memerintahkan KPK untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dan mencabut atau menunda berlakunya surat pencegahan;
- (ii) putusan Mahkamah tentang norma dalam perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) bersifat erga omnes;
- (iii) putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga dimaksud;

[3.14]Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP;

Bahwa salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Penjelasan Umum UU KPK adalah sebagai berikut, "Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan". Pemberantasan korupsi

secara luar biasa dilakukan karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Hal itu dapat dibaca dalam Penjelasan Umum UU KPK yang menyatakan, "Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa." Kenyataan mengenai sifat dan dampak luar biasa dari tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga seringkali dinyatakan sebagai "kejahatan luar biasa" maka dibentuklah lembaga yang bersifat khusus yang dapat melakukan metode non-konvensional atau "cara-cara luar biasa"; Pasal 3 UU KPK menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. KPK adalah lembaga negara yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan upaya khusus atau non-konvensional untuk memberantas korupsi. Pasal 4 UU KPK menyatakan bahwa tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara umum Pasal 6 UU KPK mengatur mengenai tugas dari KPK, yaitu: "a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara";

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006 telah mempertimbangkan mengenai latar belakang dibentuknya KPK dikaitkan dengan sifat luar biasa dari kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, "Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak

pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, halaman 269);

Bahwa norma yang diuji oleh Pemohon, yaitu Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK mengatur mengenai tugas KPK untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 6 huruf a tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 7 yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi". Cakupan dan sifat dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan konsep "merugikan keuangan negara" serta berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diterima karena jabatan atau kedudukan pejabat pemerintahan sangat terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itulah koordinasi dengan instansi lain merupakan hal yang penting. Menurut Mahkamah, tugas koordinasi adalah tugas yang seharusnya dimiliki KPK dalam rangka efektivitas melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga fungsi yang demikian tidak dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi. Di dalam beberapa putusan Mahkamah telah dinyatakan bahwa keberadaan KPK dengan semua fungsi dan wewenangnya adalah konstitusional, sehingga setiap upaya koordinasi untuk mengefektifkan fungsi dan wewenang tersebut adalah konstitusional;

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP

merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara." (vide Pasal 6 ayat (1) UU BPK). Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan lebih lanjut dalam penjelasan UU KPK.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing

instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai sah atau tidak sahnya LPHKKN yang digunakan oleh KPK sebagai dasar penetapan penyidikan merupakan kerugian atau potensi kerugian yang dapat terjadi karena pelaksanaan dari proses penegakan hukum atau implementasi terhadap norma-norma dalam UU KPK. Sah atau tidak sahnya LPHKKN yang dibuat dan diterbitkan oleh BPKP tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas norma yang mengatur tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya. Tugas dan kewenangan instansi yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 UU a quo, dalam hal ini BPKP dan BPK telah disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masing-masing. KPK sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara. Oleh karena itu menurut Mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon merupakan ranah implementasi norma, bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma. Penyebutan instansi BPKP maupun instansi lainnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU KPK tanpa menyebut dan membatasi wewenang dari masing-masing instansi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan;

[3.15]Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon

mengenai inkonstitusionalitas Pasal 6 huruf a dan Penjelasan
Pasal 6 UU KPK tidak beralasan menurut hukum;

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin,

tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 71/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Dr. H. Idrus M.Kes.
Tempat Tanggal Lahir : Pasaman, 4 Juli 1956
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

17. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- [3.5] Menimbang bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 244 KUHAP bermakna, atau Pasal 244 KUHAP tidak bermakna. Pemohon memberikan dua pilihan kepada Mahkamah dalam memutus yaitu Pasal 244 KUHAP bermakna, dengan maksud bahwa Pasal 244 KUHAP dinyatakan tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, disertai dengan konsekuensi bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275K/Pid/1983 yang bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP menjadi tidak berlaku. Konsekuensi ikutan lain yaitu putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi berkekuatan hukum tetap. Selain itu Pemohon juga mohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 244 KUHAP tidak bermakna, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap, dengan konsekuensi bahwa semua ketentuan yang berdasar pada ketentuan Pasal 244 KUHAP, salah satunya Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275K/Pid/1983, juga dinyatakan tidak bermakna, sehingga Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap;
- [3.6] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon, baik antar dalil-dalil dalam posita maupun antara posita dan petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP tersebut tidak bermakna, di pihak lain Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP bermakna, masing-masing dengan konsekuensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, apabila dalil dalam posita tersebut dikaitkan dengan petitum, maka antara dalil tersebut dan petitum juga bertentangan. Terlebih lagi Pemohon memohon supaya Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar pertentangan-pertentangan antar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum, maka menurut Mahkamah, permohonan a quo kabur (*obscure libel*). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan;

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon kabur (obscuur libel).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] M. Farhat Abbas, S.H., M.H., beralamat di Jalan Kemang Utara VII Nomor 11, RT/RW 02/04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Agustus 2012 memberi kuasa kepada i) Rakhmat Jaya, S.H., M.H.; ii) Vera Tobing, S.H., M.Hum.; iii) Gatot Murniaji, S.H., M.H.; iv) Windu Wijaya, S.H.; v) Hazmin A. St. Muda, S.H.; vi) Dirga Rachman, S.H.; dan vii) M. Febriansyah Hakim, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Farhat Abbas & Rekan" yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

19. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya (tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum) karena adanya dualisme penanganan tindak pidana korupsi yang diakibatkan oleh adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa setelah mencermati dokumen kelengkapan pengajuan permohonan dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (vide fotokopi KTP DKI Jakarta atas nama Pemohon) yang berprofesi sebagai advokat (vide fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Pemohon);

- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah menilai Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam negara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terdapat potensi kerugian Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 yaitu terjadinya dualisme dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena adanya dualisme tersebut, Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, apakah oleh Kejaksaan atau oleh KPK karena adanya perbedaan hukum acara dari kedua institusi tersebut seperti, antara lain, adanya perbedaan kewenangan mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 30/2002 yang menyatakan:

Pasal 8

“(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Pasal 50

"(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan."

terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1

"(3) Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28D

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

20. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

[3.12]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mengutip beberapa ketentuan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan induk dari cita hukum

(rechtsidee) mencantumkan kehendak untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu dalam alinea yang sama, yaitu alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari kutipan di atas, menurut Mahkamah, negara Indonesia adalah negara kesejahteraan;

[3.13] Menimbang bahwa sebaliknya negara kesejahteraan yang dicita-citakan untuk diwujudkan menjadi terhalang oleh karena adanya tindak pidana korupsi yang menurut pembentuk undang-undang, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 [vide konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)]. Selanjutnya dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain dipertimbangkan "bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan

secara luar biasa". Dalam konsiderans huruf b Undang-Undang tersebut, pembentuk undang-undang mempertimbangkan "bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Kemudian dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) pembentuk undang-undang mempertimbangkan: "a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Hal-hal tersebut di ataslah yang menjadi pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan baik Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- [3.14]Menimbang bahwa dari Pembukaan dan beberapa pasal UUD 1945 serta konsiderans Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikutip di atas, menurut Mahkamah keduanya sejalan, yakni kehendak untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang terhambat karena adanya tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, institusi yang diberi kewenangan untuk memberantasnya, seperti Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) oleh Pasal 2 UU 30/2002, diberikan kewenangan luar biasa dalam hal melakukan supervisi dan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Bahkan KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan seseorang dan tidak boleh mengeluarkan SP3;

[3.15]Menimbang bahwa Pasal 8 dan Pasal 50 UU 30/2002 menurut Pemohon merupakan norma yang tidak sesuai dengan UUD 1945 karena norma tersebut tidak mencerminkan ketertiban dan asas kepastian hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 8 UU 30/2002 sudah tertib dan memenuhi kepastian hukum sebab Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi lain yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Ayat (2) menyatakan KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Selanjutnya ayat (3) mengatur dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Bilamana dilakukan penyerahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ayat (4) menentukan harus dibuat dan ditandatangani berita acara penyerahan sehingga tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK. Dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan pasal dan ayat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16]Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 50 UU 30/2002 sudah jelas maksudnya, karena ketentuan yang terdapat pada ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila KPK belum melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi sedangkan perkara tersebut telah disidik oleh kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Ayat (2) menentukan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Ayat berikutnya yakni ayat (3) menyatakan, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan

penyidikan". Ayat terakhir atau ayat (4) secara tegas menentukan bahwa "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan". Dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan Pasal 50 UU 30/2002 tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpangtindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya;

Sidang ditutup dan hadirin dipersilakan mengambil atau menerima salinan putusan sekarang juga sesudah sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004